



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bertus Rumbiak
2. Tempat lahir : Doom
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yensawai Timur Distrik Batanta Utara  
Kab. Raja Ampat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Bertus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa Bertus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Bertus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Bertus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021

Terdakwa Bertus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERTUS RUMBIK bersalah melakukan tindak Pidana Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERTUS RUMBIK berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah Pisau dengan panjang pisau 23 (dua puluh tiga ) cm, bergagang warna Hitam dan mata pisau terbuat dari besi, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa BERTUS RUMBIK pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son



melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban THEO BOY BURDAM mengalami luka berat; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis sekitar pukul.00.00 Wit saksi korban dan terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol berada di tempat Acara Goyang (pesta) bertengkar lalu berkelahi namun kemudian berdamai selanjutnya saksi korban pergi ke arah tanjung untuk ikut lagi acara goyang (pesta) ditempat yang lain, Setelah itu saksi korban pulang dan menuju Parapara (tempat duduk) saat tiba di Parapara (tempat duduk) saksi korban bertemu dengan saksi DEDI SAUYAI dan terdakwa BERTUS RUMBIK, karena dalam keadaan di pengaruhi oleh alkohol saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa. Pada saat terjadi perkelahian disitulah terdakwa dengan menggunakan pisau melakukan penikaman terhadap saksi korban lalu saksi DEDI SAUYAI yang sedang berada di tempat kejadian meleraikan saksi korban dan terdakwa dan saksi DEDI SAUYAI berhasil mengambil pisau dari terdakwa BERTUS RUMBIK kemudian datang lagi saudara GAYUS SALEO untuk memisahkan saksi korban dan terdakwa BERTUS RUMBIK dengan cara menikam kayu ke arah terdakwa, sehingga terdakwa lari pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban THEO BOY BURDAM mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/030/ VER/ RSUD-RA// 2021, tanggal 11 Januari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YUDHIS AGENG, P. U, Dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan umum:

Pasien datang di antar oleh polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Pemeriksaan luar:

- a. Pada punggung sebelah kiri satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, Enam belas sentimeter diatas puncak pantat, terdapat luka terjahit lancip dengan panjang dua sentimeter
- b. Pada punggung sebelah kiri tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh, Enam belas sentimeter diatas puncak pantat,



terdapat luka terjahit jumlah empat yang mulai mengering, sudut lancip panjang tiga sentimeter

c. Dua sentimeter belakang telinga kiri, terdapat luka terjahit, tiga yang mulai mengering dengan panjang luka dua sentimeter

d. Pada pundak sebelah kiri empat sentimeter sebelah depan dari puncak bahu terdapat luka terbuka yang sudah mengering ukuran satu koma lima sentimeter, sudut lancip, tepi rata dengan dasar daging

e. Pada lengan sebelah kiri delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terjahit, dua yang mulai mengering, tepi rata dengan panjang luka tiga koma lima sentimeter

f. Pada lengan sebelah kiri dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka yang mulai mengering tepi rata, sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan sepanjang satu koma lima sentimeter

g. Korban dipulangkan

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun ditemukan luka terjahit dan luka terbuka pada punggung dan lengan kiri serta belakang telinga kiri akibat KEKERASAN BENDA TAJAM ;

Perbuatan terdakwa BERTUS RUMBIAK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

**Atau Kedua**

Bahwa ia terdakwa BERTUS RUMBIAK pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban THEO BOY BURDAM**; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis sekitar pukul.00.00 Wit saksi korban dan terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol berada di tempat Acara Goyang (pesta) bertengkar lalu berkelahi namun kemudian berdamai selanjutnya saksi korban pergi kearah tanjung untuk ikut lagi acara goyang ( pesta ) ditempat yang lain, Setelah itu saksi korban pulang dan menuju parapara (tempat duduk) saat tiba di Parapara ( tempat duduk ) saksi korban bertemu dengan saksi DEDI SAUYAI dan terdakwa BERTUS RUMBIAK, karena dalam keadaan di pengaruhi oleh alkohol saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa



sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa. Pada saat terjadi perkelahian disitulah terdakwa dengan menggunakan pisau melakukan penikaman terhadap saksi korban lalu saksi DEDI SAUYAI yang sedang berada di tempat kejadian meleraikan saksi korban dan terdakwa dan saksi DEDI SAUYAI berhasil mengambil pisau dari terdakwa BERTUS RUMBIK kemudian datang lagi saudara GAYUS SALEO untuk memisahkan saksi korban dan terdakwa BERTUS RUMBIK dengan cara menikam kayu kearah terdakwa, sehingga terdakwa lari pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban THEO BOY BURDAM mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/030/ VER/ RSUD-RA/II/ 2021, tanggal 11 Januari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YUDHIS AGENG, P. U, Dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan umum: Pasien datang di antar oleh polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Pemeriksaan luar:

- a. Pada punggung sebelah kiri satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang, Enam belas sentimeter diatas puncak pantat, terdapat luka terjahit lancip dengan panjang dua sentimeter
- b. Pada punggung sebelah kiri tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh, Enam belas sentimeter diatas puncak pantat, terdapat luka terjahit jumlah empat yang mulai mengering, sudut lancip panjang tiga sentimeter
- c. Dua sentimeter belakang telinga kiri, terdapat luka terjahit, tiga yang mulai mengering dengan panjang luka dua sentimeter
- d. Pada pundak sebelah kiri empat sentimeter sebelah depan dari puncak bahu terdapat luka terbuka yang sudah mengering ukuran satu koma lima sentimeter, sudut lancip, tepi rata dengan dasar daging
- e. Pada lengan sebelah kiri delapan belas sentimeter di dibawah puncak bahu terdapat luka terjahit, dua yang mulai mengering, tepi rata dengan panjang luka tiga koma lima sentimeter
- f. Pada lengan sebelah kiri dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka yang mulai mengering tepi rata, sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan sepanjang satu koma lima sentimeter
- g. Korban dipulangkan;



KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun ditemukan luka terjahit dan luka terbuka pada punggung dan lengan kiri serta belakang telinga kiri akibat KEKERASAN BENDA TAJAM ;

Perbuatan terdakwa BERTUS RUMBIK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THEO BOY BURDAM, keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit di kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa BERTUS RUMBIK terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau dapur bergagang (pegangan) warna hitam;
- Bahwa saat terdakwa BERTUS RUMBIK melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memegang pisau dengan tangan dan saat berpelukan terdakwa menganyunkan pisau kearah arah tubuh saksi korban sehingga mengenai pada bagian belakang dan samping kiri tubuh saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami beberapa luka yaitu :
  - ✓ Bagian belakang kepala 1 (satu) tikaman
  - ✓ Bagian Pipi sebelah kiri 1 (satu) tikaman
  - ✓ Bagian Leher sebelah kiri 1 (satu) tikaman
  - ✓ Bagian Lengan kiri atas 1 (satu) tikaman
  - ✓ Bagian Lengan kiri bawah 3 (tiga) tikaman
  - ✓ Bagian Belakang tubuh sebelah kiri 2 (dua) tikaman
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan sebilah pisau yang digunakan untuk melakukan penikman terhadap saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi LAURA BURDAM, keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit di kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa BERTUS RUMBIK terhadap saksi korban THEO BOY BURDAM;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 Wit, saat saksi berada di rumah, saksi mendengar suara saksi korban memanggil dan berkata, "laura kau keluar lihat saya kah, saya mati sudah, keluar lihat saya dulu BERTUS BURDAM sudah tikam saya bocor-bocor ini" lalu sebelum keluar saksi mengintip melalui jendela dan melihat saksi korban sudah berlumur darah, setelah itu saksi mengambil senat (Tikar Anyaman) kepada saksi korban namun karena saksi tidak mampu melihat darah sehingga saksi hanya membuka senat dan selanjutnya berteriak meminta tolong untuk memanggil mantri yang bertugas di kampung Yensawai, setelah di tangani oleh mantri kemudian saksi bersama keluarga, mengantar saksi korban ke Rumah Sakit Waisai untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan alat bantu, namun yang saksi ketahui pada saat saksi korban datang minta tolong di rumah saksi sempat mengatakan "terdakwa BERTUS RUMBIK sudah tikam saya bocor-bocor ini " dan saat itu saksi melihat kepala dan baju saksi korban yang sudah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi DEDY MIKA SAUYAI, keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit di kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa BERTUS RUMBIK terhadap saksi korban THEO BOY BURDAM;
- Bahwa saat itu terdakwa BERTUS RUMBIK di Pesta (acara Goyang ) datang saksi korban menanyai terdakwa dan mengatakan “ Ko ini sudah yang sering mabuk di kampung trus bikin ribut, namun tersabgka tidak menjawab pertanyaan saksi korban kemudian saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa, setelah itu dilerai namun datang lagi saksi korban memukul terdakwa, karena terdakwa merasa di pukul akhirnya terdakwa membalas memukul saksi korban, kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban untuk berdamai. Setelah itu saksi pergi duduk di Parapara (tempat duduk) kemudian datang terdakwa lalu saksi dan terdakwa bercerita, namun tiba-tiba datang saksi korban dan menanyakan kepada saksi sambil berkata “tidak lihat BERTUS RUMBIK,” saksi menjawab “tidak melihat BERTUS RUMBIK”. Setelah saksi korban perhatikan dengan baik dan mengenal yang duduk disamping saksi adalah terdakwa lalu saksi korban langsung memegang leher terdakwa dan memukul terdakwa, lalu saksi meleraikan dengan memeluk saksi korban kemudian datang terdakwa dengan menggunakan alat tajam (sebilah pisau) dan menikam saksi korban, melihat itu saksi melepas saksi korban, tetapi saksi korban menuju terdakwa dan menjepit terdakwa dengan kaki sambil memukul terdakwa dan pada saat itu terdakwa menggunakan sebilah pisau melakukan penikaman terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang pisau sambil menganyunkan dan mengarahkan kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa menggunakan pisau untuk melakukan penikaman terhadap saksi korban, saksi segera meleraikan dan berusaha merebut pisau dari tersangka, sehingga tangan saksi mengalami luka , selanjutnya pisau tersebut saksi amankan. Kemudian datang saudara GAYUS SALEO dengan menggunakan kayu menusuk terdakwa akhirnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan darimana terdakwa memperoleh pisau yang digunakan untuk menikam saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit di kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi korban THEO BOY BURDAM;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 22.30 wit terdakwa bersama teman - teman mengkonsumsi minuman keras jenis Whisky Robinson, kemudian sekitar pukul 00.00 wit terdakwa pulang namun di tengah kampung saudara EKLIS SAUYAI mengajak ke tempat acara goyang di kampung Yensawai barat, saat terdakwa sedang goyang datang saksi korban memanggil dan ketika terdakwa berbalik badan kearah saksi korban tiba tiba saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak membalas dan saat terdakwa mau pulang saksi korban mengejar dan memukul bagian belakang kepala terdakwa, akhirnya terdakwa membalas memukul saksi korban, lalu di leraikan terdakwa meminta berdamai dan memeluk saksi korban sambil berkata "kami ini sudara jadi tidak usaha ribut suda". Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan saat sampai di rumah lalu terdakwa keluar rumah lagi hendak menanyakan minuman terdakwa yang di pegang oleh saksi DEDY SAUYAI di parapara ( tempat duduk) bertemu saksi DEDY SAUYAI dan menanyakan minuman yang di pegang saudara DEDY SAUYAI dan katanya minuman tersebut telah habis, lalu terdakwa dan saksi DEDY SAUYAI duduk di parapara beberapa saat kemudian datang saksi korban dan menanyakan terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap terdakwa, karena dipukul serta kaki dijepit sehingga terdakwa tidak bisa bergerak sehingga tersangka mengambil pisau yang terdakwa temukan di para para dan melakukan penusukan kearah belakang saksi korban, kemudian datang saksi DEDI SAUYAI melerai, selanjutnya tersangka melepaskan pisau dan menyerahkan kepada saksi DEDI SAUYAI, kemudian datang saudara GAYUS SALEO menggunakan kayu dan menikam terdakwa akhirnya terdakwa lari pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban beberapa kali dan tidak mengetahui pasti berapakah, namun seingat terdakwa sebanyak 4 ( empat) kali.-

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan cara pisau terdakwa pegang dengan tangan kanan dan saat berpelukan pisau tersebut terdakwa langsung menikam bagian belakang tubuh saksi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) buah Pisau dengan panjang pisau 23 (dua puluh tiga ) cm, bergagang warna Hitam dan mata pisau terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BERTUS RUMBIK pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban THEO BOY BURDAM;

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekitar pukul.00.00 Wit saksi korban dan terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol berada di tempat Acara Goyang (pesta) bertengkar lalu berkelahi namun kemudian berdamai

- Bahwa saksi korban selanjutnya pergi kearah tanjung untuk ikut lagi acara goyang ( pesta ) ditempat yang lain, Setelah itu saksi korban pulang dan menuju para-para (tempat duduk) saat tiba di Para-para ( tempat duduk ) saksi korban bertemu dengan saksi DEDI SAUYAI dan terdakwa BERTUS RUMBIK, karena dalam keadaan di pengaruhi oleh alkohol saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian disitulah terdakwa dengan menggunakan pisau melakukan penikaman terhadap saksi korban lalu saksi DEDI SAUYAI yang sedang berada di tempat kejadian meleraai saksi korban dan terdakwa dan saksi DEDI SAUYAI berhasil mengambil pisau dari terdakwa BERTUS RUMBIK kemudian datang lagi saudara GAYUS SALEO untuk memisahkan saksi korban dan terdakwa BERTUS

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBIAK dengan cara menikam kayu kearah terdakwa, sehingga terdakwa lari pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban THEO BOY BURDAM mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/030/ VER/ RSUD-RA// 2021, tanggal 11 Januari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YUDHIS AGENG, P. U, Dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun ditemukan luka terjahit dan luka terbuka pada punggung dan lengan kiri serta belakang telinga kiri akibat KEKERASAN BENDA TAJAM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penganiayaan;
2. Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan, artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perasaan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga orang lain mendapat rasa sakit atau luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa BERTUS RUMBIK pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Kampung Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban THEO BOY BURDAM;
- Bahwa berawal pada hari Kamis sekitar pukul.00.00 Wit saksi korban dan terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol berada di tempat Acara Goyang (pesta) bertengkar lalu berkelahi namun kemudian berdamai
- Bahwa saksi korban selanjutnya pergi kearah tanjung untuk ikut lagi acara goyang ( pesta ) ditempat yang lain, Setelah itu saksi korban pulang dan menuju para-para (tempat duduk) saat tiba di Para-para ( tempat duduk ) saksi korban bertemu dengan saksi DEDI SAUYAI dan terdakwa BERTUS RUMBIK, karena dalam keadaan di pengaruhi oleh alkohol saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian disitulah terdakwa dengan menggunakan pisau melakukan penikaman terhadap saksi korban lalu saksi DEDI SAUYAI yang sedang berada di tempat kejadian meleraai saksi korban dan terdakwa dan saksi DEDI SAUYAI berhasil mengambil pisau dari terdakwa BERTUS RUMBIK kemudian datang lagi saudara GAYUS SALEO untuk memisahkan saksi korban dan terdakwa BERTUS

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Son



RUMBIAK dengan cara menikam kayu kearah terdakwa, sehingga terdakwa lari pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di maksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban THEO BOY BURDAM mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/030/ VER/ RSUD-RA/II/ 2021, tanggal 11 Januari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YUDHIS AGENG, P. U, Dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun ditemukan luka terjahit dan luka terbuka pada punggung dan lengan kiri serta belakang telinga kiri akibat KEKERASAN BENDA TAJAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Pisau dengan panjang pisau 23 (dua puluh tiga) cm, bergagang warna Hitam dan mata pisau terbuat dari besi, meruoakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimunshkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbutannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Bertus Rumbiak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dengan panjang pisau 23 (dua puluh tiga) cm, bergagang warna Hitam dan mata pisau terbuat dari besi, dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH